



PERJANJIAN KERJA SAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NAHDLATUL ULAMA (STAINU)
PURWOREJO
DAN
MAJELIS TAKLIM MASJID AS-SAFIER
KBRI BANGKOK



No : 139/PP.00.9/STAINU/IV/2021
No : 009/MT-KBRIBKK/IV/2021/SF

Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Senin tanggal 5 bulan April Tahun 2021 bertempat di STAINU Purworejo dan Majelis Taklim As-Safier, Bangkok, Thailand.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Mahmud Nasir, S.Fil.I.**
M.Hum Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Purworejo yang berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 05 Purworejo, Jawa Tengah. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Purworejo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Mohammad Nur Salim,**
Lc., MSI Ketua Majelis Taklim Masjid As-Safier KBRI Bangkok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK

Masing-masing pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah STAINU yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Majelis Taklim Masjid As-Safier KBRI Bangkok yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan keagamaan Islam bagi WNI di Thailand.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerja sama sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk memwadahi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pendidikan Islam bagi WNI di luar negeri.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

A. Hak

1. Mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan praktek pengalaman lapangan di Thailand.
2. Mendapatkan pendampingan dalam melaksanakan penelitian.
3. Memperoleh pendampingan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (WNI) di Thailand.

B. Kewajiban

1. Menyediakan narasumber yang kompeten di bidang keagamaan Islam yang dibutuhkan oleh pihak Kedua.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

A. Hak

1. Mendapatkan narasumber yang dibutuhkan dalam aktifitas Majelis Taklim dalam pengembangan pendidikan Islam bagi WNI di Thailand.

B. Kewajiban

1. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendidikan keagamaan Islam WNI di Thailand.
2. Memberikan bantuan kepada mahasiswa STAINU untuk melaksanakan magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (WNI) di Thailand.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini diatur bersama oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat perjanjian kerja sama ini diatur sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 8

PENGAKHIRAN

1. Apabila salah satu pihak mengakhiri perjanjian kerja sama ini, keinginan pengakhiran tersebut harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum waktu pengakhiran tersebut dengan menyebutkan alasan-alasannya.

2. Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk pengakhiran kerja sama.

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian kerja sama tambahan (addendum) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah perjanjian kerja sama ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli dan sah serta mempunyai kekuatan hukum.

PIHAK PERTAMA



Mahmud Nasir, S.Fil.I.,M.Hum.
NIDN. 2108078103

PIHAK KEDUA



Mohammad Nur Salim, Lc., MSI
NIP.19790919 200702 1 001